



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Telp. (0741) 583377, 583111

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 401 /UN21/EP/2018

TENTANG
PENGUJI DISERTASI PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2018

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum bagi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018, perlu dilaksanakan ujian disertasi;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan ujian disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan penguji disertasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penguji disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
10. Keputusan.....A.....f.....

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Poia Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017;
2. Surat Direktur Pascasarjana Universitas Jambi Nomor 109/UN21.14/EP/2018 tanggal 23 Januari 2018, perihal Usulan Penandatanganan Keputusan Rektor Universitas Jambi;
3. Surat Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Nomor 36/UN21.14/EP/2018 tanggal 23 Januari 2018 Hal Usulan Penguji Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGUJI DISERTASI PADA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Tahun Anggaran 2018 dan kepadanya diberikan honorarium apabila melampaui perhitungan Beban Kerja Penguji sebesar Rp. 500.000,-/ Mahasiswa.

KEDUA : Penguji Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi bertugas menguji sesuai dengan disiplin ilmu yang ada pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017 sumber dana PNPB yang dialokasikan untuk Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi.

KEEMPAT : Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada semester genap Tahun Akademik 2017/2018 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal

21 FEB 2018



Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 196202281989021002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jambi;
2. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Jambi;
3. Kepala Bagian Keuangan BUPK Universitas Jambi;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 401/UN21/EP/2018

TANGGAL : 21 FEB 2018

TENTANG : PENGUJI DISERTASI PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	NAMA/NO. MHS	JUDUL DISERTASI	Besar Honorarium/Mhs (Rp)
1.	1. Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D. 2. Dr. H. Usman, S.H., M.H. 3. Prof. Dr. Irjen. Pol. Iza Fadri, S.IK., S.H., M.H. 4. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. 5. Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum. 6. Dr. Hartati, S.H., M.H. 7. Dr. Helmi, S.H., M.H.	Penguji Disertasi Penguji Disertasi Penguji Disertasi Penguji Disertasi Penguji Disertasi Penguji Disertasi Penguji Disertasi	Adly P3B113023	Pidana Denda dan Uang Penganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Indonesia dan Malaysia)	500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,-
2.	1. Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D. 2. Dr. Helmi, S.H., M.H. 3. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. 4. Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D. 5. Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum. 6. Dr. H. Usman, S.H., M.H. 7. Dr. Hartati, S.H., M.H.	Penguji Disertasi Penguji Disertasi Penguji Disertasi Penguji Disertasi Penguji Disertasi Penguji Disertasi Penguji Disertasi	Imam Syafe'i P3B113003	Eksistensi Tentara Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme di Indonesia (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Malaysia)	500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,-



Ditetapkan di Jambi

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.

NIP.196202281989021002